

AKAD WAKALAH DANA SETORAN HAJI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ali Minanto

ali.minanto@uinib.ac.id

Abstrak

This study aims to look at the law on wakalah contracts for haj deposit funds. This research uses library research. Data collection was carried out by accessing various sites from the internet (websites) and the data sources used were secondary data sources. The development of such a large haj fund has the potential to be used to support a higher quality haj pilgrimage. Hajj financial management that is effective, efficient, transparent, accountable and in accordance with statutory provisions will have a positive impact on Indonesian pilgrims. Efforts made by the Ministry of Religion to improve the quality of organizing the pilgrimage is to develop these funds through investment. The formulation of the problem is the wakalah contract for haj deposit funds from the perspective of Islamic law. The questions that arise are the pros and cons of haj funds investing in haj deposits, the view of masalah mursalah, and the wakalah contract of haj funds from the perspective of Islamic law. Wakalah in the pilgrimage fund is permissible as long as it aims to help fellow human beings. Masalah The management of funds in infrastructure makes it easier for Indonesian hajj pilgrims

Keywords: *Wakalah Contract, Haj Fund Management, Masalah Mursalah.*

Pendahuluan

Akad *wakalah* investasi dana haji oleh pemerintah dewasa ini menjadi pembincangan. Besarnya akumulasi dana setoran awal haji memunculkan tantangan dalam pengelolaan keuangan haji. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan, sebagian pihak mengusulkan penggunaan dana haji sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur. Di sisi lain, kualitas penyelenggaraan haji tahun berjalan juga masih dihadapkan pada kendala sebagaimana tercermin dalam hasil survei Badan Pusat Statistik. Tingkat kepuasan kepuasan penyelenggaraan haji tahun 2015 masih menunjukkan angka 82 persen.¹

Namun yang menjadi perdebatan adalah bagaimana status hukum akad *wakalah* yang dilakukan dengan cara tidak ada kesepakatan antara calon jama'ah haji dengan pihak pemerintah. Hal ini dilandasi saat pendaftaran calon jama'ah haji yang mendaftar disyaratkan menandatangani surat untuk persetujuan bahwa dana haji akan ditasyarufkan. Kemudian calon jama'ah haji ada yang mengatakan bahwa tidak setuju akan hal tersebut, namun untuk ikut daftar peserta jama'ah haji perlu persetujuan syarat tersebut dengan menandatangani.

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke lima dalam susunan rukun Islam. Sebagaimana perintahnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196: "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah*". Umat Muslim di Indonesia mendapat perhatian penting dari pemerintah dalam pelaksanaan haji. Hal ini dilihat dari upaya pemerintah dalam mengelola keuangan haji. Ini semua dilakukan agar tidak

¹ Kementerian Keuangan RI, "Analisis Investasi Dana Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji," 2016, 152-64.

ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan atau memanfaatkan penduduk awam dalam pengelolaan dana haji bagi seorang muslim yang hendak berhaji. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengindikasikan bahwa terdapat unsur wakalah di dalam pengelolaan dana haji. Aturan tersebut berbunyi:

“Setoran BPIH dan atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH.”

Pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Kemudian terjadi polemik dalam masyarakat tentang unsur akad *wakalah* dalam setoran dana haji oleh jamaah haji yang hendak mendaftarkan dirinya. Bagaimana formulasi akad wakalah dan infrastruktur apa yang dibangun dari dana haji tersebut dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang wakalah dana haji untuk infrastruktur.

Studi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku-buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan terhadap studi ini.² Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

Penelitian Pustaka (*library research*). Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.”³

Mengakses Situs Internet (Website). Metode ini dilakukan dengan menelusuri website/situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang kesejahteraan masyarakat dan berbagai situs lainnya yang dijadikan sebagai landasan dasar atau referensi untuk mempelajari berbagai teori dan praktek yang sedang penulis teliti.

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁴ Data sekunder berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan mengenai harga.

Pembahasan

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.⁵ *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al-Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).⁶ Menurut kalangan Syafi’iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa

² Iqbal Hasan, *Analisis Data Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5

³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Alumni, 1998), hlm.78

⁴ Opcit. Hlm. 19

⁵ Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2000), hlm. 693

⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 120-121

digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Perwakilan dalam bahasa arab adalah *wakalah* dengan membaca *fatah* huruf *waw* namun kadangkala ia dibaca *kasrah* Perwakilan menurut bahasa adalah mewakilkan dan menjaga. Ia berasal dari perkataan: *وكلت فلانا* bermaksud (memintanya menjagakan sesuatu). Perwakilan menurut *syari'at* pula adalah meminta seseorang untuk menggantikan kedudukannya secara mutlak atau secara terbatas.⁷

Wakalah juga diartikan mewakilkan suatu urusan kepada orang lain, untuk bertindak atas namanya, atau pemberian amanah dari seseorang kepada orang lain atas suatu pekerjaan agar orang yang menggantikan melaksanakan pekerjaan tersebut.⁸

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Dasar Hukum *Wakalah*

Dasar hukum *wakalah* dalam Al-Quran adalah surat Al-Kahfi ayat 19:

Artinya: *"Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."*

Al-Quran Surat Yusuf ayat 55:

Artinya: *"Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".*

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bertransaksi dapat diwakilkan. Dalam kondisi tertentu dapat dilakukan dengan sistem *wakalah* karena tidak selalu manusia melakukannya dengan mandiri. Ada saatnya manusia akan membutuhkan bantuan orang lain dan menjalankan perintah Allah untuk saling berbuat saling tolong menolong dalam kebaikan. Adapun dasar hukum *wakalah* terdapat dalam hadis yang berbunyi:

⁷ Abu Abdullah, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram* (Jilid Ketiga) (Kuala Lumpur: al-Hidayah, 2010), hlm 192.

⁸ Hulwati, *Ekonomi Islam* (Ciputat Press Group: Jakarta, 2009), hlm. 103

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَارَافِعَ وَرَاجِلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك)

Artinya: "Bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits" (HR. Malik).⁹

Para ulama berpendapat dengan ijma' atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka mensunnahkan *wakalah* dengan alasan bahwa *wakalah* termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.¹⁰

Rukun dan Syarat *Wakalah*

Adapun rukun dan syarat *wakalah* adalah sebagai berikut:

Pertama, orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)

Muwakkil merupakan orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya. Syarat-syarat *muwakkil* adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan; dan orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

Kedua, orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)

Syarat-syarat wakil adalah cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya; dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, serta akil adalah orang yang diberi amanat.

Ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan (*al-Taukil*)

Perkara yang diwakilkan/obyek wakal (*Al-Taukil*) adalah Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al-Muwakkil*, misalnya: jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.

Keempat, *Shighat (Ijab dan Qabul)*.¹¹

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya. Syarat-syarat *muwakkil* adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan; dan orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat

⁹ Imam Jalaludin As-Suyuthi, *Al-Muwatha'* (Beirut: Darul Ihya Al-Ulum, t.th), hlm. 271

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 120-121 .

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), hlm. 300.

baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

Dasar Hukum *Wakalah* dalam Hukum Positif

Dasar hukum *wakalah* menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 34 tahun 2014 yang berbunyi:

Ayat (1) Setoran BPIH dan atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji.

Ayat (2) Setoran BPIH dan atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH.

Ayat (3) Saldo setoran BPIH dan atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.

Ayat (4) Saldo setoran BPIH dan atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji.

Ayat (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kedudukan Dana Haji

Berdasarkan UU PKH mengenai defenisi “Keuangan Haji” yang eksplisit menyebut “Keuangan Haji” adalah hak dan kewajiban Pemerintah (Pasal 1 angka 1). Ketentuan ini tidak tepat jika merujuk Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 5 UU PKH tidak menyebutkan sumber Keuangan Haji berasal dari APBN ataupun APBD. Artinya, tidak ada keuangan negara dalam Keuangan Haji. Tidak pula dicatatkan sebagai kas Menteri Keuangan. Padahal, sumber dana dari Keuangan Haji itu jelas dan limitatif berasal dari setoran jamaah (BPIH atau BPIH Khusus). Selain itu, dana haji juga bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji, dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Dana Abadi Umat (DAU), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sekali lagi, tidak ada sumbernya dari APBN dan/atau APBD.

Hal tersebut juga disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 bahwa status hukum BPIH atau PBIH Khusus itu “dana titipan” jamaah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara hukum dana haji adalah milik jamaah. Dengan demikian, apabila ada pihak ketiga yang menginginkan untuk mengalihkan dana haji untuk kepentingan bukan tanpa persetujuan dari pemilik dana haji maka tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.

Pro dan Kontra Setoran Dana Haji Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur

Pengelolaan dana haji tidak berdasarkan prinsip syariah, menurut penilaian tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPKH diberikan nasehat bagaimana mengelola dana haji yang sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Investasi awal yang

dilakukan BPKH ke dalam dana haji berupa deposito sebesar Rp. 1,5 triliun kepada bank umum konvensional dan Rp. 65,5 triliun atau sekitar 58 persen, dalam bentuk surat berharga negara (SUN) valuta asing sebesar USD 10 juta kepada bank syariah atau unit usaha syariah. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), lembaga yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mengelola dana haji, menginvestasikan dana haji melalui instrumen Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sebesar Rp. setelah dilakukan pemeriksaan dan rekomendasi BPK.¹²

Ma'ruf Amin berpendapat bahwa dana haji dibolehkan untuk investasi. Beliau juga menambahkan bahwa dana haji mestinya harus digunakan untuk proyek-proyek pembangunan kepentingan masyarakat umum seperti jalan, bandara, dan pelabuhan. Namun semua hal tersebut mesti dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah. Pengelolaan tersebut dibolehkan apabila dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan apabila dikelola oleh perusahaan swasta maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Dana haji yang berjumlah sekitar 35 juta tersebut telah digunakan untuk berbagai keperluan negara seperti *sukuk* dan surat berharga syari'ah negara. Fatwa MUI menetapkan bahwa dana haji tersebut boleh digunakan untuk keperluan infrastruktur.

Adapun sebuah terobosan baru yang dicanangkan oleh Presiden RI saat ini, Joko Widodo. Beliau menegaskan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan dana haji. Dilansir dari CNN, Joko Widodo memperbolehkan penggunaan dana haji untuk keperluan infrastruktur ataupun keperluan negara yang lainnya, namun mesti menggunakan prinsip kehati-hatian.

Lain halnya dengan pernyataan Agus Hermanto yang berpendapat bahwa apabila dana haji digunakan untuk keperluan jamaah haji, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, apabila dana haji digunakan untuk keperluan infrastruktur negara seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain-lain, maka keputusan tersebut kurang tepat. Apabila dana haji digunakan untuk keperluan akomodasi jamaah haji seperti pembelian pesawat untuk jamaah haji, dan pembangunan hotel untuk para jamaah haji di Mekkah maka hal tersebut diperbolehkan.

Akad Wakalah Dana Setoran Haji Perspektif Hukum Islam

Terdapat salah satu kaidah ushuliyah yang membahas mengenai hukum asal muamalah yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang).

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur boleh-boleh saja selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi kaidah ini tidak bisa berselancar sendiri tanpa memperhatikan Al-Qur'an dan hadist sebagai rujukan utama dalam Islam seperti sa

¹² Abdul Rachman, "Peluang Investasi Dana Haji Pada Industri Halal Di Indonesia," *El-Buhuth* 3, no. 2 (2021): 131–52.

bahwa Allah melarang memakan harta sesama yang diperoleh dengan cara yang batil kecuali dengan perniagaan yang suka sama suka (sama-sama ridho).hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisaa' ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa ayat 29)

Berdasarkan pemaparan yang penulis jelaskan menunjukkan bahwa dibolehkan menggunakan unsur wakalah dalam pengelolaan dana haji untuk infastruktur. Untuk menghindari dana haji di investasikan kepada perusahaan yang memproduksi barang haram maka Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vloreen Nity Mathewa, Ardiana Mazwa Raudah binti Amir Abdullah, and Siti Nurazizah binti Mohamad Ismail dengan judul *Acceptance on Halal Food among Non-Muslim Consumers* dinyatakan bahwa pada saat ini konsumen non-Muslim memiliki pemikiran positif terhadap konsep Halal dan memiliki niat untuk membeli makanan halal.¹³ Artinya adalah industri halal bukan saja dinikmati oleh masyarakat muslim saja melainkan non-muslim juga. Ini memberikan angin segar bagi investasi pada industri halal. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan penuh agar dana haji dapat diinvestasikan pada sektor industry halal. Makanan dan minuman halal dapat dikonsumsi oleh siapa saja bukan saja umat Muslim melainkan non Muslim juga. Begitu pula, dengan kosmetik halal, obat-obatan halal, fesyen halal, dan lainnya. Sesuatu yang halal itu sehat dan baik untuk dikonsumsi. Sesuatu yang halal itu aman bagi tubuh dan lingkungan. Sesuatu yang halal dapat memberikan manfaat bukan mafsadat. Dengan demikian, potensi industri halal sangat besar dan dapat dijadikan sebagai alternatif investasi bagi keuangan haji di Indonesia. Tentunya, investasi keuangan haji pada industri halal didukung dengan adanya regulasi baik Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur dan regulasi lainnya.

Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 memberikan angin segar bagi industry halal karena adanya jaminan hukum bagi para pelaku industri halal sehingga mempertegas tentang halal haram dalam rantai produksi, konsumsi bahkan distribusi. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 memberikan manfaat untuk konsumen tentang jaminan halal suatu produk. Begitu pula, undang-undang tersebut juga memberikan manfaat bagi produsen tentang kepastian hukum bagi barang halal seperti makanan, fesyen, minuman, obat-obatan, kosmetik, farmasi, dan lainnya setelah melalui proses sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai amanat yang diberikan oleh Undang-undang diberikannya sertifikasi halal. Produk yang sudah tersertifikasi halal menjadi daya tarik dan lebih disukai oleh konsumen karena memiliki kualitas baik bagi kesehatan.¹⁴ Undang-undang tersebut

¹³ Vloreen Nity Mathew, Ardiana Mazwa Raudah binti Amir Abdullah, and Siti Nurazizah binti Mohamad Ismail, "Acceptance on Halal Food among Non-Muslim Consumers," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (2014): 262–71, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1127>.

¹⁴ Widyawati Widyawati, "Konfigurasi Politik Legislasi Jaminan Produk Halal Perspektif Fiqh Siyashah," *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (2022): 121–40, <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18724>.

merupakan regulasi yang sangat baik dan dapat memberikan aura positif bagi dunia usaha bahkan memberikan peluang untuk dapat dijadikan salah satu sektor investasi bagi keuangan haji di Indonesia.

Pandangan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur

Maslahah mursalah adalah meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan.¹⁵ Niat pemerintah adalah untuk meringankan biaya jamaah haji di Indonesia. Menurut keterangan ramadhan harisman biaya haji tahun ini adalah 35 juta rupiah dan subsidi dari pengembangan dalam investasi untuk infrastruktur kemudian biaya haji adalah 26 juta rupiah. Sebenarnya dana haji adalah 61 juta rupiah karena subsidi dari pemerintah tersebutlah dana haji menjadi 26 juta. Kedepannya semakin lama semakin kecil dana haji di Indonesia karena manfaat dari investasi dana haji tersebut. Pengelolaan dana dalam infrastruktur meringankan jamaah haji Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdullah, Abu. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al- Maram (Jilid Ketiga)*. Kuala Lumpur: al- Hidayah, Kuala Lumpur, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2008.

As-Suyuthi, Imam Jalaludin. *Al-Muwatha'*. Beirut: Darul Ihya Al-Ulum, Beirut, t.th.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada, 2006.

Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada, 2006.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Hulwati. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Ciputat Press Group, 2009.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni, 1998.

Tim Kashiko. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2000.

¹⁵ Mashum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm.162.

Zein, Mashum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

<https://www.youtube.com/watch?v=IBRrx19lb-U>

Mathew, Vloreen Nity, Ardiana Mazwa Raudah binti Amir Abdullah, and Siti Nurazizah binti Mohamad Ismail. "Acceptance on Halal Food among Non-Muslim Consumers." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (2014): 262–71. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1127>.

Rachman, Abdul. "Peluang Investasi Dana Haji Pada Industri Halal Di Indonesia." *El-Buhuth* 3, no. 2 (2021): 131–52.

Ri, Kementerian Keuangan. "Analisis Investasi Dana Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji," 2016, 152–64.

Widyawati, Widyawati. "Konfigurasi Politik Legislasi Jaminan Produk Halal Perspektif Fiqh Siyasah." *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (2022): 121–40. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18724>.